



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR 549 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCAPAIAN ALOKASI DANA INSENTIF DAERAH

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperoleh alokasi Dana Insentif Daerah, maka daerah perlu memenuhi Kriteria Utama dan Kriteria Kinerja yang ditetapkan terkait dengan pengalokasian Dana Insentif Daerah;
  - b. bahwa untuk memenuhi kriteria utama dan kriteria kinerja sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Tim Pencapaian Alokasi Dana Insentif Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan  
Nomor : 549 Tahun 2020  
Tanggal : 27 Agustus 2020

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 Nomor 10);

12. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Tahun 2008 Nomor 54);

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Pembentukan Tim Pencapaian Alokasi Dana Insentif Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA

- : Tim Pencapaian Alokasi Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
- a. mengidentifikasi permasalahan yang ada dan upaya-upaya yang perlu dilakukan terkait dengan pemenuhan kriteria utama dan kriteria kinerja untuk memperoleh alokasi Dana Insentif Daerah;
  - b. menyiapkan dan memperbarui data dan informasi terkait pemenuhan Kriteria Utama dan Kriteria Kinerja yang ditetapkan dalam pengalokasian Dana Insentif Daerah;
  - c. menyampaikan kepada Perangkat Daerah teknis terkait permasalahan yang ada, upaya-upaya yang perlu dilakukan, data-data dan informasi yang perlu disiapkan terkait dengan pemenuhan Kriteria Utama dan Kriteria Kinerja yang ditetapkan untuk mencapai alokasi Dana Insentif Daerah;
  - d. mengumpulkan seluruh data-data dan informasi terkait pemenuhan kriteria utama dan kriteria kinerja yang ditetapkan dalam pengalokasian Dana Insentif Daerah;
  - e. memantau pelaksanaan upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh Perangkat Daerah teknis untuk memenuhi kriteria utama dan kriteria kinerja yang ditetapkan untuk mencapai alokasi Dana Insentif Daerah dan penyiapan data-data, informasi yang diperlukan
  - f. mengevaluasi data-data dan informasi yang telah diberikan oleh Perangkat Daerah teknis;
  - g. menyusun strategi percepatan dalam pemenuhan kriteria utama dan kriteria kinerja yang ditetapkan untuk mencapai alokasi Dana Insentif Daerah;
  - h. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait dengan upaya-upaya yang perlu dilakukan dan strategi percepatan dalam pemenuhan kriteria utama dan kriteria kinerja yang ditetapkan untuk mencapai alokasi Dana Insentif Daerah;
  - i. melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
  - j. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat;


Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan  
Nomor : 549 Tahun 2020  
Tanggal : 27 Agustus 2020

- k. menyampaikan informasi terkait perkembangan pencapaian pemenuhan kriteria utama dan kriteria kinerja yang ditetapkan untuk mencapai alokasi Dana Insentif Daerah kepada Bupati; dan
- l. melakukan tugas lainnya yang mendukung percepatan pemenuhan kriteria utama dan kriteria kinerja yang ditetapkan untuk mencapai alokasi Dana Insentif Daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene  
pada tanggal, 27 Agustus 2020


BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

  
SYAMSUDDIN A. HAMID

### TIM PENCAPAIAN ALOKASI DANA INSENTIF DAERAH

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN
1	Bupati	Penanggung Jawab
2	Wakil Bupati	Penanggung Jawab
3	Sekretaris Daerah Kabupaten	Ketua
4	Asisten Administarsi Umum	Wakil Ketua I
5	Asisten Perekonomian dan Pemabangunan	Wakil Ketua II
6	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua III
7	Staf Ahli Bidang Perekonomian	Wakil Ketua IV
8	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Sekretaris
9	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Wakil Sekretaris
10	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Anggota
11	Kepala Dinas Pendidikan	Anggota
12	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
13	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
14	Kepala Dinas Sosial	Anggota
15	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota
16	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Anggota
17	Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP	Anggota
18	Kepala Dinas Ketenagakerjaan	Anggota
19	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Anggota
20	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota
21	Kepala Dinas Statistik	Anggota
22	Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Pangkajene dan Kepulauan	Anggota
23	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
24	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
25	Kepala Bagian Hukum Sekertariat Daerah	Anggota
26	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
27	Kepala Bidang Makro Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
28	Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	Anggota
29	Kepala Sekretariat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)	Anggota
30	Tim KOMPAK Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Fasilitator

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



SYAMSUDDIN A. HAMID